



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0086/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0086/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Januari 2005 telah menikah seorang laki-laki :

Nama : IDA HARIYANTO bin TOMO  
Umur : 28 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota TNI-AD  
Tempat kediaman di : Dusun Biru RT.10 RW. 03 Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai "suami";

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : ANI SETIA KARTIKA SARI binti GATOT CANADI  
Umur : 24 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Biru RT.10 RW. 03 Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai "istri/Pemohon";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/197/I/2005 tanggal 30 Januari 2005 tanggal 30 Januari 2005.

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Biru RT.10 RW. 03 Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 2 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- . RANGGA SAPUTRA RAMADANI bin IDA HARIYANTO, umur 5 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007 pihak suami meninggal dunia karena sakit, maka anak yang bernama RANGGA SAPUTRA RAMADANI tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum IDA HARIYANTO bin TOMO adalah ayah kandungnya ;
3. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum IDA HARIYANTO bin TOMO maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut ;
4. Bahwa karena semasa hidupnya suami Pemohon pernah menjadi anggota TNI-AD dan untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon memerlukan dana maka Pemohon mengurus peralihan pensiun janda ke pensiun anak yatim (karena Pemohon sudah menikah lagi) namun mengalami hambatan dan diperlukan perwalian atas nama anam tersebut, oleh karena Pemohon mohon agar dikabulkan permohonan ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum IDA HARIYANTO bin TOMO dengan almarhumah ANI SETIA KARTIKA SARI binti GATOT CANADI bernama : RANGGA SAPUTRA RAMADANI bin IDA HARIYANTO ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35072442088800003 tanggal 21 Agustus 2010 atas nama ANI SETIA KARTIKA SARI (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANI SETIA KARTIKA SARI Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 3507241101060052 tanggal 22 September 2010 (P.2)
- c. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 18/42.630011/III/2007 tanggal 4 April 2007 atas nama IDA HARIANTO (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 197/197/I/2005 tanggal 30 Januari 2005 (P.4)
- e. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 07972/2005 tanggal 29 Nopember 2005 atas nama RANGGA SAPUTRA RAMADANI (P.5);
- f. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Nomor : Skep/213-05/VII/2007 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim / Piatu tanggal 27 Juli 2007 (P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga dan Akta Nikah (P.2 dan P.4) RANGGA SAPUTRA RAMADANI, umur 5 tahun adalah anak dari almarhum IDA HARIYANTO bin TOMO dengan ANI SETIA KARTIKA SARI binti GATOT CANADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran (P.5) telah terbukti bahwa anak bernama : RANGGA SAPUTRA RAMADANI, umur 5 tahun dan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain oleh karena itu perlu adanya perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan memelihara anak tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti bahwa pemohon telah dapat melindungi kepentingan diri anak-anak tersebut dan hartanya maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: RANGGA SAPUTRA RAMADANI, umur 5 tahun oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama : RANGGA SAPUTRA RAMADANI bin IDA HARIYANTO ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000 ,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **09 Februari 2011** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Awal 1432 H.**, oleh kami **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **ALIFAH RATNAWATI, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H

Drs. H. MASHUDI, M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)